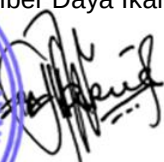
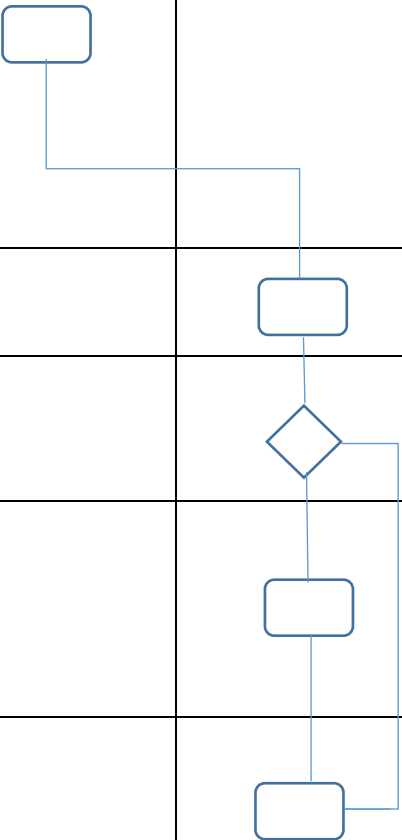


 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN PUSAT RISET PERIKANAN BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	No. SOP: B.58/BRPSDI/OT.310/II/2025
	Tanggal Pembuatan: 15 Januari 2025
	Tanggal Revisi: -
	Tanggal Efektif: 22 Januari 2025
	Disetujui oleh: Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
	 Ir. Iswari Ratna Astuti Nama SOP: Permohonan Informasi dan Dokumentasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN.KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. SMA/Sederajat; 2. S1 Semua Jurusan.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. – 2.	1. P.C Unit/Laptop 2. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Perbaikan
1. – 2.	Didokumentasikan di komputer

SOP Permohonan Informasi dan Dokumentasi di BRPSDI

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Pemohon	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon mengajukan permohonan dengan cara: - Mengirimkan permohonan secara tertulis ke Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan - Mengirimkan permohonan melalui surel PPID KKP, BRPSDI maupun pelayanan teknis BRPSDI - Datang langsung ke BRPSDI			Surat Permohonan		
2	Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dan menyerahkan kepada petugas			Formulir Permohonan		
3	Petugas menelaah permohonan data dan informasi yang disampaikan kepada pemohon				1 hari	Surat Balasan
4	Apabila permohonan diterima, petugas akan memberikan data dan informasi kepada pemohon dalam waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 5 hari kerja				10 hari + 7 hari kerja	
5	Selesai					Data dan Informasi